



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 416 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS APLIKASI SIMDA PERENCANAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, menyerasikan, mensinkronkan, mensinergikan dan meningkatkan informasi sistim perencanaan di Kabupaten Banggai Kepulauan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pada simda perencanaan dan simda keuangan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa agar penyusunan sistim aplikasi simda Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Teknis Aplikasi Simda Perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Aplikasi Simda Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Dan Anggaran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita



Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banggai Kepulauan nomor: 050/480/Bag. Umum/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang permohonan pendampingan Simda Perencanaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS APLIKASI SIMDA PERENCANAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Aplikasi Simda Perencanaan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Susunan Tim Teknis Aplikasi Simda Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua Tim;
  - d. Wakil Ketua Tim;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota;
- KETIGA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Tugas Tim:
    1. Melakukan koordinasi dan mendampingi OPD untuk pengimputan pada aplikasi SIMDA Perencanaan;
    2. Memantau dan memastikan kesiapan OPD dalam pengimputan aplikasi Simda Perencanaan; dan
    3. Memastikan kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pembuatan SSH dan ASB untuk memuat seluruh item belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
  - b. Tanggung Jawab Tim :
    1. Pelaksanaan perencanaan dengan menggunakan sistim aplikasi Simda Perencanaan menjadi tanggungjawab keseluruhan Tim untuk dapat dilaksanakan sesuai arah dan kebijakan program perencanaan di daerah; dan
    2. Capaian pelaksanaan aplikasi Simda Perencanaan dapat diintegrasikan dengan Simda Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR           TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS APLIKASI SIMDA PERENCANAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM TEKNIS APLIKASI SIMDA PERENCANAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pengarah	: Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	: Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua Tim	: Kepala Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	: Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala DPPKA Kab. Banggai Kepulauan
Koordinator	: Sekretaris Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Kabid. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan : 2. Kabid. Perencanaan Ekonomi Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan : 3. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya Kab. Banggai Kepulauan 4. Kabid. Perencanaan Makro Kab. Banggai Kepulauan 5. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan 6. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kab. Bangkep 7. Kasubag Perenc. & Program BAPENDA Kab. Bangkep 8. Kasubag. Perenc. & Program Bappeda Kab. Bangkep 9. Nicolo Machiavelly B. SP.,M.Si. 10. Winarno Nusdin, ST. 11. Aliana Budahu, SE. 12. Dewi Astuti, S.SIP. 13. Djumadil, S.STP. 14. Martono Samadake, A.Md. 15. Sukma Irawan, S.Pi., M.Si. 16. Nurhayati, S.Kom. 17. Arif Indarto, S.Pi. 18. Dilan Aryanto, A.Md. 19. Nurul Fadliah, S.Psi. 20. Yevi Kamindang, S.Pi. 21. Kamil, S.Kom. 22. Kristono Salammat, S.Pd.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM